



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Suroso bin Muji Pawiro**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon. Calon besan Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 09 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 09 Desember 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Yuniatun Lestari binti Suroso

TTL : 07 Juni 2005

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orangtua

Tempat kediaman di : RT 03, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya :

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Agil Fragino bin Arlis  
TTL : Kerinci, 12 Juni 1998  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : RT.10, Desa Adipura Kencana, Kecamatan  
Bahar Selatan, Kabupaten Muaro  
Jambi, Propinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Ibu rumah tangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Rumah Tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Yuniatun Lestari binti Suroso untuk menikah dengan seorang laki laki yang Agil Fragino bin Arlis;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Yuniatun Lestari binti Suroso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 07 Juni 2005;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Agil Fragino bin Arlis, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini dirinya dalam keadaan hamil serta dirinya juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Agil Fragino bin Arlis, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, dan kami juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai Swasta, dan punya penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya dalam persidangan tersebut mengaku bernama Arlis bin Alida, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT.10, Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 17 hlm.



- Bahwa dirinya ayah kandung Agil Fragino bin Arlis, (calon menantu Pemohon);
- Bahwa Pemohon hendak menikah anaknya yang bernama Yuniatun Lestari binti Suroso, dengan anak kandungnya, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak kandungnya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, oleh karena itu segera dinikahkan
- Bahwa rencana pernikahan anak kandungnya dengan anak Pemohon adalah kehendak mereka dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dirinya sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak kandungnya sudah siap menikah, mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon;
- Bahwa anak kandungnya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroso (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1505101507900002, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuniatun Lestanti (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi nomor 8748/KCL/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 17 hlm.



oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

3. Asli surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dan Penolakan Pernikahan atas nama Agil Fragino dengan Yuniatun Lestanti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi nomor 1014/05.07.07/PW.01/11/2019 dan nomor 1015/05.07.07/PW.01/11/2019 tanggal 19 November 2019 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Asli surat keterangan berbadan sehat atas nama Yuniatun Lestanti yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bahar VII, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, nomor 812/279/SKD/XI/2019, tanggal 27 November 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Yuniatun Lestanti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Puskesmas Sungai Bahar VII, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli hasil tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

**B. Bukti saksi**

1. Sukarman bin Yadimin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 15, Desa Adipura Kencana, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suroso, Pemohon adalah ayah kandung dari Yuniatun Lestanti;
  - Bahwa saksi adalah tetangga anak Pemohon yang tinggal bersama ibu kandungnya;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 17 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Yuniatun Lestanti yang baru berumur 14 tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Yuniatun Lestanti dan calon suaminya bernama Agil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, mereka sering terlihat jalan bersama di luar rumah, menurut cerita Pemohon bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh panen sawit namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon kini telah hamil 3 (tiga) bulan, untuk itu kedua belah pihak keluarga sudah merestui, bahkan administrasi pernikahan anak Pemohon sudah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahar Selatan, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

2. Edi Mulyanto bin Muktaroh, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, di

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 7 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Yuniatun Lestanti yang baru berumur 14 tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Yuniatun Lestanti yang kini tinggal bersama ibu kandungnya di Desa Adipura Kencana dan saksi kenal calon suami Yuniatun Lestanti namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, mereka sering terlihat jalan bersama di luar rumah, menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh panen sawit namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon kini telah hamil akibat hubungan badan yang dilakukan dengan calon suaminya tersebut, untuk itu kedua belah pihak keluarga sudah merestui, bahkan administrasi pernikahan anak Pemohon sudah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahar Selatan, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 8 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Yuniatun Lestari binti Suroso untuk menikah dengan laki-laki bernama Agil Fragino bin Arlis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, serta ayah kandung calon menantu Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 P.3, P4, dan P5. adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah

*Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 9 dari 17 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Yuniatun Lestari binti Suroso, lahir pada tanggal 07 Juni 2005, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berisi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Hasil Laboratas nama Yuniatun Lestari, oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. berisi tentang kondisi kesehatan dan kehamikan anak Pemohon. Majelis Hakim menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 142 R.Bg, dan

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Yuniatun Lestari binti Suroso hendak menikah dengan calon suaminya bernama Agil Fragino bin Arlis, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuniatun Lestari binti Suroso belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 07 Juni 2005);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Agil Fragino bin Arlis;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 11 dari 17 hlm.



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai, umur 19 tahun (sembilan belas tahun) Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Pada ayat 2 pasal tersebut, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur, orang tua pihak pria dan /atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

لَا لِلَّهِ فِيهِمْ فُقَرَاءٌ يَكُونُوا إِنْ إِمَّاكُمْ عِبَادٌ كَرِيمُونَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ وَالْأَيُّمِ وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِمْ وَأُصْبِحُوا لِلَّهِ فَضْلُهُ مِنْ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و (من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka*

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 12 dari 17 hlm.



*sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)*

3. Al-quran surah *Al-isra'* ayat 32 :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya.

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 13 dari 17 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus rumah tangga, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kedua tentang kemampuan anak Pemohon bereproduksi. Selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil, artinya telah terjadi proses reproduksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang mana mani (*sperma*) dan *ovum* (indung telur) telah berkumpul, sehingga anak Pemohon hamil. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu secara reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, juga antara anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32). Islam juga menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon suminya telah terlanjur melakukan hubungan badan, bahkan anak Pemohon telah hamil. Artinya anak Pemohon tersebut tidak lagi dapat menjaga kemaluannya. Oleh karena itu, untuk mencegah keduanya dari dosa besar yang bekepanjangan akibat zina, maka

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 14 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut dikategorikan sebagai orang yang wajib nikah. Untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, begitu juga keluarga calon suami anak Pemohon yang mana terungkap bahwa telah dilakukan pelamaran terhadap anak Pemohon tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Yuniatun Lestari binti Suroso dengan calon suaminya nama Agil Fragino bin Arlis sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 15 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon serta memberitahukan resiko yang timbul akibat pernikahan dini. Anak Pemohon tetap pada kehendaknya menikah. Dengan demikian unsur mendesak pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Yuniatun Lestari binti Suroso) untuk menikah dengan calon suaminya nama Agil Fragino bin Arlis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Yuniatun Lestari binti Suroso, untuk menikah dengan seorang pria bernama Agil Fragino bin Arlis;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (**tiga ratus enam ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, **Dra. Mulyamah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.**, serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

*Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Emaneli, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	::	Rp	200.000,00
4.	Biaya BNPB	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	<b>306.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)